



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UPT PUSKESMAS MANGGAR**

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017  
 Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN**  
**PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BAYI (6-11 BLN)**  
**DAN BALITA (12-59 BLN)**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang teknis pelaksanaan surveilans gizi. h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pemberian vitamin A pada bayi(6-11 bulan) dan balita (12-59 bulan)
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas bayi/balita (KK)
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 10 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Tempat pelayanan b. Kapsul Vitamin A c. Alat Tulis Kerja (ATK)
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal DIII bagi tenaga gizi b. Memiliki STR dan SIPTGz(Surat Izin Praktik Tenaga Gizi) yang masih berlaku c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11 bulan) dan balita (12-59 bulan)
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11 bulan) dan balita (12-59 bulan) 1(satu)orang, yaitu 1(satu) orang petugas gizi.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11 bulan) dan balita (12-59 bulan)memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pemeriksaan garam beryodium. b. Setiap petugas pelayanan pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11 bulan) dan balita (12-59 bulan)dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Memastikan kapsul vitamin A yang digunakan tidak kadaluarsa b. Memastikan jumlah kapsul vitamin A yang di berikan sesuai dengan jumlah sasaran bayi balita yang ada di posyandu.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan gizi di Puskesmas dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023  
Kepala UPT Puskesmas Manggar  
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.1991103252014022001